



**YUSRIZAL, SH**  
**NOTARIS**

**SK. MENKUMDANG R.I NO. C - 41. HT. 03. 01 - TH. 2000**  
**TANGGAL 19 JANUARI 2000**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**SK. KEPALA BPN NOMOR : 25 - IX - 2001**  
**TGL. 31 DESEMBER 2001**

**A K T A**

PERSEROAN TERBATAS

"PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG"

Nomor : 196.-

Tanggal : 28 Oktober 2011

**KANTOR :**

JL. AMAL MULIA (TUANKU TAMBUSAI) BLOK. C NO. 1  
PEKANBARU TELP. (0761) 7743978, FAX. (0761) 63730

PERSEROAN TERBATAS

"PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG"

Nomor : 196.-

**YUSRIZAL, SH**  
NOTARIS PEKANBARU

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28-10-2011 (dua puluh-----  
delapan Oktober dua ribu sebelas), pukul 11.00 (sebelas)---  
Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, **YUSRIZAL**, Sarjana Hukum, Notaris, di  
Pekanbaru, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris---  
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan **ILZAM FAUZI**, lahir di Tulung Agung, pada tanggal---  
15-12-1973 (lima belas Desember seribu sembilan ratus---  
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,---  
bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Durian, Gang Kedung  
Sari, Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,-----  
Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor : 1471011512730001;-----

2.-Tuan **ADISMAN KASIM**, Sarjana Ekonomi, lahir di Bukit-----  
Kauman, pada tanggal 28-2-1964 (duapuluh delapan Pebruari  
seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekanbaru,---  
Jalan Datuk Setia Maharaja, Rukun Tetangga 005, Rukun-----  
Warga 006, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit-  
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
1471072802640001;-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini-----  
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak-  
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama



mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar---  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk---  
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")-----  
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat---  
dengan " Perseroan "), berkedudukan di Pekanbaru,-----  
Provinsi Riau.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----  
perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik  
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,-----  
dengan persetujuan dari Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

-Meneruskan usaha-usaha dari Perseroan Komanditer-----  
**CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG**, berkedudukan di Pekanbaru,  
Propinsi Riau, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta  
tertanggal 1-2-2007 (satu Pebruari dua ribu tujuh),-----  
Nomor 1, dibuat dihadapan Saya, Notaris, antara lain :--  
-Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan,-----  
perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan,-----  
pengangkutan darat dan jasa.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----



Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-----  
berikut : -----

a. - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan.-----

- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi-----  
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi-----  
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan  
pembangunan, pengerjaan pembebasan, pembukaan,-----  
pengurugan, pemerataan.-----

- Pemborongan pada umumnya (General Contractor)-----  
antara lain pembangunan kawasan perumahan (real----  
estat), kawasan industri (industrial estat),-----  
gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran,-  
gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah-  
dan lain-lain.-----

- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan,-----  
taman, dan sebagainya meliputi pembangunan-----  
konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan,  
jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi),-  
landasan udara, dermaga, meliputi kegiatan-----  
pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton-----  
pra-cetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan--  
kegiatan usaha terkait.-----

- Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air---  
minum, telekomunikasi, air conditioner, limbah dan-  
dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.-----

b. - Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan.-----

- Perdagangan import dan ekspor antar pulau/daerah---  
serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang--  
hasil produksi sendiri dan hasil produksi-----  
perusahaan lain.-----

Halaman 12345  
01/10/2023

- Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commision house serta kegiatan usaha terkait.-----
- Bertindak sebagai agen, grosseir, distributor, supplier, leveransier, waralaba dan commision house untuk barang-barang engineering (teknik).-----
- Bertindak sebagai distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan dan perusahaan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.-----
- Export-import dan perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK).-----
- Export-import dan perdagangan peralatan Kesehatan.-----
- Penjualan mobil dan motor serta pengadaan assesories dan suku cadangnya.-----
- Export-import dan perdagangan Crude Palm Oil (Minyak Nabati).-----
- Penjualan hasil-hasil pertanian.-----
- c. - Industri Kerajinan tangan.-----
- Industri sparepart kendaraan bermotor.-----
- Industri logam dan baja yang meliputi peleburan, pengecoran logam maupun baja dan kegiatan usaha terkait.-----
- Industri karet dan barang dari karet.-----
- Industri perakitan komponen jadi untuk produksi alat-alat elektronika serta bidang usaha terkait.-----
- Industri Garment dan Pakaian Jadi serta kegiatan usaha yang berkaitan.-----
- Industri Peralatan Keselamatan (Safety Equipment) antara lain meliputi Peralatan Pemadam Kebakaran-----

(Api), Safety Belt, Helmet, serta kegiatan usaha-----  
terkait.-----

d. - Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian.-----

- Agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan-----  
pasca panen, pembibitan (hatchery).-----

- Industri pertanian tanaman pangan, tanaman-----  
perkebunan dan hortikultura.-----

- Peternakan.-----

- Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan,-----  
pengolahan dan pengawetan.-----

- Perkebunan.-----

- Kehutanan.-----

e. - Penjilidan, kartonase, dan pengepakan.-----

- Pencetakan buku-buku.-----

- Desain dan cetak grafis.-----

- Offset.-----

f. - Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan.-----

- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan-----  
bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin.-----

- Pemasangan dan penjualan assesoris kendaraan.-----

- Menjalankan usaha penyediaan dan penjualan suku-----  
cadang alat-alat berat serta kegiatan usaha-----  
terkait.-----

g. - Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi-----

menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta-----  
angkutan darat lainnya.-----

- Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa.-----

- Ekspedisi dan pergudangan.-----

h. - Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali-----

jasa dalam bidang hukum dan pajak.-----



- No. 1431/2017  
JANUARI 2018
- Jasa kebersihan, mencakup cleaning service dan limbah cair.
  - Pengolahan data mencakup sistem katalog dan kode identifikasi material serta peralatannya, equipment part list dan stock check.
  - Komputer grafik dan kreatif photo studio serta kegiatan usaha terkait.
  - Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya, persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi.
  - Jasa persewaan alat-alat berat.
  - Jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, marketing dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
  - Penyelenggara usaha teknik meliputi pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi serta bidang usaha yang berkaitan.

#### M O D A L

##### Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan cara memasukan segala aktiva, passiva, lisensi, izin-izin dari Perseroan Komanditer CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG,-

berkedudukan di Pekanbaru, sebagaimana ternyata dalam---  
neraca akhir Peseroan Komanditer **CV. DECO INTERNUSA-----**  
**CEMERLANG** tersebut, tertanggal 28-10-2011 (dua puluh---  
delapan Oktober dua ribu sebelas) yang dibuat dibawah---  
tangan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta---  
ini, yang dinilai sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus-**  
**juta rupiah).**-----

-Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini---  
dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap---  
pihak ketiga yang dilakukan oleh Perseroan Komanditer---  
**CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG** sebelum dimasukkan kedalam---  
Perseroan ini tetap menjadi tanggung jawab dari dan oleh  
karena itu tetap mengikat bekas pesero dari Perseroan---  
Komanditer **CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG** tersebut secara---  
pribadi.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh---  
perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan-----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar--  
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan-----  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal--  
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham-----  
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham-----  
yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham---  
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang--  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat---  
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang  
belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa



HEJASIREUT  
JABANGKALAM 01/10/2020

saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas---  
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham---  
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan---  
kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus---  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk---  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang-----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham-----  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan-----  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang---  
khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham---  
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi-----  
terhadap perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat---  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang-----  
berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),--  
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku  
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta-----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan  
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

H2. JAJIR 2011  
Lampiran 1

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,---  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham---  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan-----  
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara-----  
tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan----  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang---  
undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai---  
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham  
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau----  
Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)-  
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan---  
hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau----  
Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS-  
adalah : -----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut---  
RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,---  
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum---  
Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas-----  
ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----



-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham;-----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai-----  
saldo tabungan positif;-----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham-----  
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya-----  
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti-----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat-----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----  
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)----  
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan-----  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan-----  
perseroan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan-----  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para-----  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-----

iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)----  
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan--  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan----  
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.-
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena----  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak---  
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur.
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga---  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang---  
Direktur.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena--  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak----  
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan---  
Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang-----  
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan-----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila---  
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang----  
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai---

hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS-----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham-----  
yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak---  
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara----  
yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah---  
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah-  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan  
dalam Undang-Undang.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri-  
dari 1 (satu) anggota Direksi.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-  
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----  
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih-  
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 30-  
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus-----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan---  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-----  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh---  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan---  
Komisaris.-----



6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :  
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);  
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;  
c. Meninggal dunia;  
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi pembatasan bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);  
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap-----  
waktu apabila dipandang perlu :-----
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-----  
anggota Dewan Komisaris ;-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-----  
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili-----  
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah-----  
seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi--  
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi-----  
menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat-----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-----  
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-----  
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat-----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,--  
waktu dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau  
tempat kegiatan usaha Perseroan.-----  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-----  
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-----  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal----

42. JAS 12617

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

H2-JASIN

mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-----  
yang berlaku;-----
- d. Meninggal dunia;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-----  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-----  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-----  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-----  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan-----  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk-----  
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----  
Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan  
oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-----  
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-----  
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan  
untuk mengurus Perseroan.-----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk-----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih  
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan-----

Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala-----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama  
atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini---  
berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk--  
mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus---  
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sebelum--  
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-----  
Desember.-----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan---  
ditutup.-----
- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada-----  
tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal  
31 (tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas).--
- [ d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-----  
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-----  
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat--  
Umum Pemegang Saham tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----



HE.1431P.001

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti----  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang----  
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan---  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut----  
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana  
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan-----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun----  
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba-  
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam-----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.---

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai--  
mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal-----  
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk--  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua----  
puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----  
memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi-----  
keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum--  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan-----  
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang-----  
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang-  
Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat  
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh-----

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan-perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor----- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah----- 1000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah), yaitu oleh----- para pendiri :-----

1. penghadap Tuan **ILZAM FAUZI**-----

tersebut, sejumlah 400-----  
(empat ratus) saham dengan-----  
nilai nominal seluruhnya-----  
sebesar dua ratus juta-----  
rupiah -----

**Rp. 200.000.000,-**

2. penghadap Tuan **ADISMAN**-----

**KASIM**, Sarjana Ekonomi-----  
tersebut, sejumlah 600 (enam  
ratus) saham dengan nilai-----  
nominal seluruhnya sebesar-----  
tiga ratus juta rupiah -----

**Rp. 300.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14-----  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-----  
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

1. Direktur :-Tuan **ILZAM FAUZI**, lahir di Tulung

112.3431200  
Agung, pada tanggal 15-12-1973---  
(lima belas Desember seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh tiga),  
Warga Negara Indonesia,-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di---  
Pekanbaru, Jalan Durian, Gang---  
Kedung Sari, Nomor 31, Rukun-----  
Tetangga 001, Rukun Warga 004,---  
Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan---  
Sukajadi, pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk nomor :-----  
1471011512730001;-----

2. Komisaris :--Tuan **ADISMAN KASIM**, Sarjana-----  
Ekonomi, lahir di Bukit Kauman,--  
pada tanggal 28-2-1964 (duapuluh--  
delapan Pebruari seribu sembilan--  
ratus enam puluh empat), Warga---  
Negara Indonesia, Wiraswasta,---  
bertempat tinggal di Pekanbaru,---  
Jalan Datuk Setia Maharaja, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 006,---  
Kelurahan Tangkerang Selatan,---  
Kecamatan Bukit Raya, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
1471072802640001;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----  
bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan di langsungkan di Pekanbaru pada



hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1.-Nyonya **HENNI DESWATI**, Sarjana Ekonomi, lahir di-----

Pekanbaru, pada tanggal 14-2-1980 (empat belas Pebruari--  
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Belanak,  
Nomor 399, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 12, Kelurahan--  
Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor : 14.71.12.1006.46751.06;-----

2.-Tuan **Y U S R I**, lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal--

11-5-1982 (sebelas Mei seribu sembilan ratus delapan-----  
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-  
Kabupaten Kampar, Padang Balam Danau Bingkuang, Rukun-----  
Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Tambang, Kecamatan  
Tambang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
140108 110582 0001, untuk sementara berada di Pekanbaru.-

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para--  
penghadap dan para saksi, maka segera akta ini-----  
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,---  
Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Pekanbaru,

YUSRIZAL  
28 OCT 2011  
METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMERINTAH  
TGL  
8D7DCAAF604582542  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
NOTARIS KOTA PEKANBARU  
(YUSRIZAL, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: AHU-63343.AH.01.01.Tahun 2011**

**TENTANG  
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 196, tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Yusrizal, SH dan diterima pada tanggal 13 Desember 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG**, berkedudukan di Pekanbaru - Kota Pekanbaru karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 196, tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Yusrizal, SH berkedudukan di Kotamadya Pekanbaru.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**